



## PUTUSAN

Nomor 395/Pdt.G/2022/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusannya terhadap perkara :

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 05 November 1971, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 24 Juni 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin selanjutnya **Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang:

Telah membaca dan mempelajari berkas dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksinya dimuka persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin dengan register nomor 395/Pdt.G/2022/PA.Bjm tanggal 17 Maret 2022 yang pada pokoknya mengajukan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 1990 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor --- tanggal 30 Juni 1990, sewaktu

Put. No. 395/Pdt.G/2022/PA Bjm Hal. **1** dari **9** halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah Penggugat berstatus tidak kawin (perawan) dan Tergugat berstatus tidak kawin (jejaka);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Teluk Tiram Darat sekitar sekitar 3 hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jalan ---1 tahun, pindah ke rumah sewa di Jalan --- sekitar 1 tahun 6 bulan, pindah ke rumah sewa di Jalan Sepakat sekitar 8 bulan, dan terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jalan --- sekitar 27 tahun 7 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul layaknya sebagaimana suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

2.1. --- sekarang berumur 30 tahun;

2.2. --- sekarang berumur 23 tahun;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis dirasakan Penggugat sekitar 30 tahun, sejak bulan Juni 2020 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara lain:

3.1. Tergugat tidak memberi nafkah dengan layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat hanya mementingkan pribadi Tergugat sendiri;

3.2. Tergugat tidak jujur dan tidak ada sikap keterbukaan terhadap Penggugat, seperti Tergugat tidak berterus terang kepada Penggugat tentang besaran hasil usaha Tergugat;

3.3. Tergugat tidak menjadi imam yang baik dalam rumah tangga, seperti Tergugat jarang melaksanakan sholat wajib 5 (lima) waktu;

3.4. Tergugat suka mendekati janda dan jarang pulang ke rumah dikarenakan Tergugat suka tidur dan menginap di bengkel;

3.5. Tergugat tidak mengakui anak Penggugat yang pertama, karena Tergugat menganggap (menuduh) anak tersebut merupakan hasil hubungan Penggugat dengan Kakak Ipar Penggugat, parahnya Tergugat mengatakan hal tersebut dihadapan anak Penggugat;

4. Bahwa selama ini Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat agar Tergugat mau berubah dengan harapan keutuhan rumah

Put. No. 395/Pdt.G/2022/PA Bjm Hal. **2** dari **9** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga tetap bisa dipertahankan, namun usaha Penggugat tersebut tidak berhasil;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 27 Januari 2022 disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai kepala keluarga serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat layaknya seorang suami terhadap isteri. Setelah pertengkaran tersebut Tergugat pulang ke tempat tinggal adik Tergugat yang beralamat sebagaimana tersebut di atas;
6. Bahwa sejak tanggal 27 Januari 2022 hingga sampai saat ini tanggal 15 Maret 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 1 bulan lebih, selama itu Tergugat pernah datang ke tempat kediaman Penggugat, namun bukan untuk mengajak rukun dan kumpul kembali, melainkan hanya untuk menumpang mandi, itupun hanya saat Penggugat tidak berada di rumah. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan tersebut diatas, oleh sebab itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan bertanggal 18 Maret 2022

Put. No. 395/Pdt.G/2022/PA Bjm Hal. **3** dari **9** halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 24 Maret 2022 telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidak hadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2016 setiap perkara perdata wajib dilakukan mediasi, akan tetapi oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tidak layak dimediasi, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat, namun tetap gagal, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : --- atas nama Penggugat, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor --- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, bertanggal 30 Juni 1990, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
2. **Saksi II**, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Supir, tempat kediaman di Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;

Kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya mendukung dan menguatkan dalil dan alasan gugatan Penggugat pada pokok perkara;

Put. No. 395/Pdt.G/2022/PA Bjm Hal. **4** dari **9** halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan dari saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan tanggapan apapun serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara patut dan sah, lagi pula ketidakhadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karenanya Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan formil dan tidak melawan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg dan dalil dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi :

**فان تعزز بتعززاوتوار او غيبة جازائياته بالبينه**

Artinya : " Apabila Tergugat membangkang, melawan atau ghaib, maka perkara itu dapat diputus dengan berdasarkan alat bukti";

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, maka meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami istri dengan Tegugat, tetapi tetap gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma nomor 1 tahun 2016 Jo. pasal 65,

*Put. No. 395/Pdt.G/2022/PA Bjm Hal. 5 dari 9 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Jo. pasal 142 dan 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan surat bukti (P.1) telah terbukti bahwa Penggugat beralamat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin serta tidak adanya eksepsi dari Tergugat maka harus dinyatakan bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perceraian antara pihak yang beragama Islam dan perkawinan dilangsungkan secara hukum Islam (vide bukti P.2) maka sesuai dengan pasal 49 huruf 'a' Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan penjelasan atas pasal tersebut maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus sehingga berkenaan dengan pasal 19 huruf 'f' Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf 'f' Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sehingga gugatan Penggugat formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi saksinya dimuka persidangan serta diperkuat pula dengan surat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan maka majelis telah menemukan fakta bahwa sejak lebih kurang 2 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka merupakan suatu indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi

*Put. No. 395/Pdt.G/2022/PA Bjm Hal. 6 dari 9 halaman*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan perkawinannya sedangkan jika salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah tidak dapat hidup bersama lagi maka disini sudah dapat dibuktikan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini dapat dikatakan tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan mudarat yang lebih besar jika rumah tangga mereka diteruskan sedangkan menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik suatu kemaslahatan sebagaimana qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصلح

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu ditinjau dari apa yang diuraikan diatas maka dapatlah diduga bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut baik secara kualitas maupun secara kuantitas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf 'f' Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf 'f' Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan pendapat fukaha yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah II halaman 290 yang maksudnya apabila telah terbukti gugatan isteri dimuka hakim dengan adanya saksi saksi atau pengakuan suami dan penderitaan yang didapat tidak mampu lagi bisa melestarikan kehidupan berumah tangga serta hakim tidak dapat mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka terdapat alasan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana dirubah dengan Undang Undang nomor 3

Put. No. 395/Pdt.G/2022/PA Bjm Hal. **7** dari **9** halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);**

Demikian, diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari **Rabu** tanggal **30 Maret 2022** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **27 Syaban 1443 Hijriyah** oleh kami **H.Muhammad Hatim,Lc.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.Mahalli,S.H.,M.H.** dan **Drs.H.Hasanuddin,M.H** masing-masing sebagai Hakim anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Muhaimin,S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

**H.Muhammad Hatim,Lc.**

**Drs.H.Mahalli,S.H.,M.H.**

Hakim Anggota II,

Put. No. 395/Pdt.G/2022/PA Bjm Hal. **8** dari **9** halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Panitera Pengganti,

**Drs.H.Hasanuddin,M.H**

**Muhammad Muhaimin,S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 75.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 320.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 10.000,00  |
| 5. Biaya Meterai     | : Rp. 10.000,00  |

+

**Jumlah : Rp. 445.000,00**

**(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);**

**Put. No. 395/Pdt.G/2022/PA Bjm Hal. 9 dari 9 halaman**